

PERLINDUNGAN HUKUM AWAK KAPAL ATAS PEMBAJAKAN KAPAL NIAGA DI LAUT INDONESIA

Kiki Hadi Wirantno, Universitas Merdeka Pasuruan, Email :

Dwi Budiarti, Universitas Merdeka Pasuruan, Email : dwibudiarti56@gmail.com

Wiwin Ariesta, Universitas Merdeka Pasuruan, Email : wiwin_ariesta@yahoo.com

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap awak kapal atas pembajakan kapal niaga Indonesia yang terjadi di laut Indonesia merupakan suatu fenomena yang harus diperhatikan mengingat pembajakan kapal di laut Indonesia merupakan kejahatan pelayaran yang berdampak pada keselamatan dan keamanan pelayaran. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui pihak-pihak terkait di bidang keselamatan dan keamanan di laut merupakan hal utama dalam memberikan perlindungan pengguna di laut Indonesia.

Perlindungan hukum tersebut di nilai dari aspek peraturan perundang-undangan, pihak terkait dalam penanganan kejahatan pelayaran, penegakan hukum. Dalam hal ini keberadaan ketentuan tersebut masih terkendala pada koordinasi antara pihak terkait yang berwenang di laut dalam upaya perlindungan dari kejahatan pelayaran. Yang berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap awak kapal sebagai korban pembajakan kapal niaga di wilayah yurisdiksi Indonesia. Perlindungan hukum awak kapal secara normatif masih lemah terhadap kejahatan pembajakan kapal niaga Indonesia yang terjadi di laut Indonesia. Namun, perlindungan yang diberikan Negara dengan cara preventif maupun represif dapat meminimalisir kejahatan pelayaran yang berupa pembajakan kapal. Melalui pihak-pihak terkait dengan upaya patroli keamanan dan keselamatan laut kejahatan pelayaran khususnya pembajakan kapal dapat di cegah sehingga laut Indonesia aman dari bentuk kejahatan laut apapun sehingga laut Indonesia dapat dijadikan poros maritim dunia.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Awak Kapal, Laut Indonesia

Abstract

Legal protection for ship crews for hijacking Indonesian commercial ships that occur in Indonesian seas is a phenomenon that must be considered considering that ship piracy in Indonesian seas is a shipping crime that has an impact on shipping safety and security. Legal protection provided by the government through related parties in the field of safety and security at sea is the main thing in providing user protection in Indonesian seas.

The legal protection is assessed from the aspect of legislation, related parties in handling shipping crimes, law enforcement. In this case, the existence of these provisions is still constrained by coordination between the relevant parties authorized at sea in an effort to protect against shipping crimes. Which has an impact on the weakness of legal protection for crew members as victims of commercial ship

hijacking in the jurisdiction of Indonesia. The legal protection of crew members is normatively weak against the crime of hijacking Indonesian merchant ships that occur in Indonesian seas. However, the protection provided by the State in a preventive or repressive manner can minimize shipping crimes in the form of ship hijacking. Through the parties related to maritime security and safety patrol efforts, shipping crimes, especially ship hijacking, can be prevented so that Indonesian seas are safe from any form of marine crime so that Indonesian seas can be used as the world's maritime axis.

Keywords : Legal Protection, Crew, Indonesian Sea

PENDAHULUAN

Indonesia secara geografis merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, untuk membangun negara kepulauan yang kuat dan jaya disamping memiliki sumber daya alam perlu didukung dengan sistem hukum kelautan yang kuat meliputi keamanan, keselamatan dan penegakan hukum.

Bidang kelautan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penunjang utama bagi perekonomian masyarakat Indonesia karena posisi geografis Indonesia berada di antara Benua Asia dan Benua Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi ini menjadikan Indonesia mempunyai nilai lebih yang mungkin tidak dimiliki oleh Negara-Negara lain di dunia. Dilihat dari letak geografis itu, Indonesia berada pada posisi persilangan dunia (*world intersection*). Pada posisi ini Indonesia menjadi tempat pertukaran dalam bidang perdagangan, bidang pekerjaan dan lain sebagainya.

Laut adalah keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi. Definisi ini hanya bersifat fisik semata. Laut menurut definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi. Jadi, Laut mati, Laut Kaspia, dan *the great salt lake* yang terdapat di amerika serikat dari segi hukum tidak mempunyai hubungan dengan bagian-bagian laut lainnya di dunia, walaupun airnya asin dan menggenangi lebih dari suatu Negara pantai seperti halnya dengan Laut Kaspia.¹

Peranan laut terutama sekali merupakan jalan raya yang menghubungkan seluruh pelosok dunia. Melalui laut, masyarakat dari berbagai bangsa mengadakan segala macam pertukaran dari komoditi perdagangan sampai ilmu pengetahuan. Dapatlah dimengerti bahwa laut merupakan sarana penting dalam hubungan politik internasional.²

Wilayah suatu Negara selain kita kenal udara dan darat juga lautan. Namun masalah kelautan atau wilayah laut tidak dimiliki oleh setiap Negara, hanya Negara-Negara tertentu yang mempunyai wilayah laut yaitu Negara di mana wilayah daratnya berbatasan dengan laut.

¹ Boer Mauna, Hukum Internasional, Cetakan Kedua, (Yogyakarta : PT. Alumni, 2005), Hal. 305.

² Ibid, Hal. 306.

Pentingnya laut dalam hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula arti hukum laut Internasional. Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut, yaitu sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sebagai sumber tenaga. Karena laut hanya dapat dimanfaatkan dengan kendaraan-kendaraan khusus, yaitu kapal-kapal, hukum laut pun harus menetapkan pula status kapal-kapal tersebut. Di samping itu, hukum laut juga harus menggunakan kekayaan yang diberikan laut, terutama sekali antara negara-negara maju dan Negara-Negara berkembang.³

Keberadaan suatu Negara tidak mungkin tanpa adanya suatu wilayah yang tertentu, dimana dalam batas-batas wilayah yang telah ditentukan, Negara yang bersangkutan memiliki kedaulatan yang utuh. Ditinjau dari segi konfigurasi wilayah Indonesia merupakan kawasan laut yang ditaburi pulau-pulau baik besar maupun kecil. Pulau merupakan suatu daerah atau wilayah yang merupakan salah satu syarat berdirinya suatu Negara. Letak geografisnya Negara Indonesia yang berada diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudra Hindia dan Samudra pasifik telah menempatkan Indonesia pada posisi strategis ditinjau dari segi ekonomi, politik, dan sosial budaya dan pertahanan keamanan.⁴

Sumber daya kelautan tersebut juga menempatkan Indonesia menjadi sangat penting bagi Negara-Negara dari berbagai kawasan. Namun posisi strategis ini selain merupakan peluang sekaligus kendala bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa, karena di samping memberikan dampak yang menguntungkan sekaligus juga dapat mengancam kepentingan Indonesia, sehingga menimbulkan permasalahan yang kompleks baik masalah yang berkaitan dengan bidang keamanan, hukum, ekonomi, maupun pertahanan Negara.⁵

Di balik banyaknya peluang yang terdapat di Indonesia ternyata menimbulkan banyak ancaman. Posisi silang Indonesia terhadap ancaman dari segi keamanan menurut data Biro Maritim Internasional (IMB) menunjukkan pada tahun 2007 terjadi peningkatan serangan bajak laut sampai 10 persen dan menempatkan wilayah laut Indonesia di selat malaka sebagai salah satu perairan yang rawan akan tindak kejahatan yang diakibatkan oleh bajak laut.⁶

Kejahatan pelayaran yang berupa pembajakan kapal di wilayah laut Indonesia saat ini dapat menjadi kejahatan lintas Negara, sebagai Negara kepulauan yang memiliki batas wilayah laut dan akses laut yang dominan, maka isu keamanan wilayah laut Indonesia akan lebih berkaitan dengan kejahatan lintas Negara.

Dalam konteks pandangan keamanan maritim, kejahatan lintas Negara memiliki isu konflik kekerasan yang cukup kuat karena potensi perlawanan dari

³ Ibid, Hal. 307.

⁴ Joko. P. Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993), Hal.16.

⁵ Nur Yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014), Hal. 3

⁶ Aan Kurnia, *Between Threats & Opportunities* (Di antara ancaman dan peluang), (Jakarta : Epicentrum Walk, 2017), Hal. 27.

pelaku kejahatan terhadap upaya-upaya penegakan dan perlindungan hukum oleh aparat keamanan atau pihak-pihak terkait di wilayah laut Indonesia.

Pada tahun 1985 Indonesia sudah menyatakan persetujuan untuk terikat pada Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 1982 dan pada tanggal 31 desember 1985 mengesahkan dan mengundangkannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan Konvensi tersebut. Dengan demikian keabsahannya menjadi dari hukum atau peraturan perundang-undangan Nasional Indonesia tidak perlu dipersoalkan lagi.⁷

Pembajakan di laut di atur dalam pasal 101 Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (United Nations Convention On the Law of the Sea) yang telah diratifikasi

Pembajakan di wilayah laut Indonesia juga di atur dalam pasal 438, 439, 440, dan 441 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660 selanjutnya di sebut Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut menggunakan istilah “ pembajakan “ untuk menyebutkan tindak pidana yang di lakukan di laut lepas, maupun tindak kekerasan yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia. Sebagai produk perundang-undangan yang berasal dari jaman kolonial Belanda sampai saat ini masih berlaku, pengaturan pembajakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tersebut dapat dikatakan telah tertinggal jauh dengan perkembangan pengaturan secara internasional dan perkembangan kebutuhan untuk kondisi dan situasi saat ini. Adapun rumusan masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap awak kapal atas pembajakan kapal niaga di laut Indonesia? Selain itu juga tujuan penelitian dari jurnal ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap awak kapal atas pembajakan kapal niaga di laut Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau melalui pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif dapat dikatakan sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder.⁸

Ruang lingkup penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan skripsi ini terfokus pada hal seputar perlindungan hukum terhadap awak kapal atas pembajakan kapal niaga Indonesia yang kapalnya melintasi wilayah laut Indonesia atau yurisdiksi nasional dan bentuk perlindungan hukum yang menjadi kewenangan pihak-pihak terkait.

Selain itu jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, sedangkan dalam teknik pengumpulan bahan hukum, penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka, baik bahan hukum primer maupun bahan

⁷ I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, (Bandung : Yrama Widya, 2014), Hal. 336

⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1983), Hal . 52

hukum sekunder yang dihimpun dan dianalisa kebenarannya dengan memadukan pokok masalah yang nantinya akan dibahas. Dari hasil pengumpulan bahan hukum tersebut, nantinya akan diuraikan, dipresentasikan dan dibahas yang tentunya dengan menginterpretasikan dan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam teknik analisis bahan hukumnya menggunakan metode kualitatif.

PEMBAHASAN

Pada zaman sekarang ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum. Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung akan mengait eratkannya dengan pembuat hukum itu sendiri.

Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu Negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu Negara akan akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga Negaranya. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi Negara itu sendiri, oleh karenanya Negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga Negaranya.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Bentuk perlindungan hukum perlu diberikan oleh pemerintah untuk upaya-upaya melindungi rakyat, perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu:⁹

1. Perlindungan hukum yang preventif

Rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

2. Perlindungan hukum represif

Rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep – konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.

Sejalan dengan itu, A.J Milne dalam tulisanya berjudul “*the idea of human right*” mengatakan “ *A regime which protect human right is good, one which fails*

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), Hal. 1

protect them or worse still does not acknowledge their existence is bad” dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip – prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak – hak asasi manusia. Dalam paragraph ini diuraikan beberapa aspek yang menyangkut konsep dan kembangan konsep tentang hak – hak asasi manusia, yaitu : istilah, perkembangan konsep tentang hak asasi manusia, deklarasi tentang hak asasi manusia, hak – hak asasi manusia dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pancasila dan hak – hak asasi manusia di Indonesia.¹⁰

Istilah hak-hak asasi manusia dalam kepustakaan berbahasa inggris ditemukan berbagai istilah seperti : *natural right, human right* dan *fundamental right* dalam kepustakaan berbahasa Belanda terdapat istilah-istilah seperti : *grondrechten, mensenrechten, rechten van den mens dan fundamental rechten*.¹¹

Prinsip-prinsip yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila adalah pertama pengakuan akan harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila , kedua , prinsip Negara Hukum Pancasila.¹²

Perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai bentuk pengakuan akan harkat martabat manusia karena perlindungan hukum berdasarkan Negara hukum Pancasila, perlindungan hukum yang diberikan melalui pemerintah terhadap tindak kejahatan yang terjadi di Indonesia.

Peran perlindungan hukum pemerintah juga penting melalui pihak-pihak terkait atau *stakeholder* pemangku kepentingan dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum bagi awak kapal yang kapalnya sedang melintas, atau berada di wilayah laut Indonesia menjadi tanggung jawab *stakeholder* yang memiliki kewenangan di wilayah laut Indonesia. Kedaulatan yang ada berarti kekuasaan mutlak bagi Negara Indonesia untuk mengatur segalanya tanpa mengesampingkan hukum Internasional yang telah diratifikasi utama hukum laut. Adanya hak melaksanakan penegakan hukum dimaksudkan agar tujuan bangsa Indonesia untuk mengupayakan wilayah tersebut dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan Negara Indonesia.

Namun secara keseluruhan penegakanya tidak dapat disamakan begitu saja dengan wilayah teritorial Indonesia lainnya (daratan, laut teritorial dan perairan pedalaman). Memelihara serta mempertahankan zona tersebut dapat mengambil langkah-langkah yang dimungkinkan menurut peraturan perundang-undangan, misalnya dengan berpegang pada : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) selanjutnya disebut

¹⁰ Ibid, Hal. 38

¹¹ Ibid, Hal. 39

¹² Ibid, Hal. 205

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74) selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil (daftar awak kapal). Berdasarkan Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).

Selain kewajiban yang harus dipatuhi oleh awak kapal selama berdinasi di kapal, awak kapal juga akan mendapatkan hukuman apabila kewajiban sebagai awak kapal tidak dilaksanakan yaitu berupa awak kapal meninggalkan kapal tanpa ijin nahkoda atau tidak kembali ke kapal maka dihukum oleh nahkoda tidak menerima gaji selama lebih dari 10 hari.

Hukuman awak kapal juga dapat berupa penahanan yang dilakukan oleh nahkoda hal ini dikarenakan awak kapal mogok bekerja atau tidak melaksanakan tugasnya atau bertindak tidak pantas terhadap nahkoda dan awak kapal dapat ditahan selama 3 hari (maksimal).

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut. Laut Indonesia yang luas memiliki potensi dari sumber daya alamnya dan juga letak geografisnya yang strategis digunakan sebagai pelayaran. Potensi yang dimiliki Indonesia di dalam pelayaran juga memiliki ancaman kejahatan pelayaran.

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Definisi atau batasan pengertian pembajakan di laut telah ditentukan, Pasal 101 yang menyebutkan, pembajakan di laut terdiri dari salah satu diantara tindakan berikut :

- a. Setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta dan ditujukan :
 - 1) Di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal atau pesawat udara demikian.
 - 2) Terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi Negara manapun.
- b. Setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoprasian suatu kapal atau pesawat dengan mengetahui fakta yang membuatnya suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuatnya suatu kapal atau pesawat udara pembajak.
- c. Setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan dalam sub-ayat 1 dan 2

Unsur-unsur tindak pidana pembajakan di laut lepas adalah

- 1) Adanya tindakan kekerasan, penahanan tidak sah, tindakan memusnahkan dan setiap tindakan menyuruh lakukan, turut serta atau membantu tindakan-tindakan tersebut.

- 2) Tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta.
- 3) Tindakan-tindakan tersebut ditujukan terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barangnya.
- 4) Tindakan-tindakan tersebut dilakukan di laut lepas, atau di suatu tempat diluar yurisdiksi Negara manapun.

Seperti halnya di darat seringkali terjadi pembajakan atas kendaraan darat, di laut pun (di perairan pedalaman, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, ataupun di laut lepas) dari zaman dahulu hingga kini juga sering terjadi pembajakan kapal. Tentu saja pembajakan kapal ini sangat meresahkan tidak saja pemilik kapal dan pemilik muatannya, para awak kapal dan anggota keluarganya, tetapi juga masyarakat internasional pada umumnya, dunia pelayaran pada khususnya.

Dalam praktik pembajakan kapal di laut, para pembajak tentulah tidak memikirkan tentang tempat melakukan pembajakan, apakah di perairan pedalaman, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, ataukah di laut lepas. Yang dipikirkan olehnya adalah keamanan dan keberhasilan dalam melakukan aksinya. Memang semakin jauh dari daratan ataupun semakin jauh dan semakin longgar dari pengawasan dan pengintaian aparat penegak hukum negara pantai, semakin amanlah aksi pembajakannya. Diantara keempat zona maritim tersebut yang secara relatif paling aman adalah laut lepas. Sebab laut lepaslah diakui adanya kebebasan laut lepas, khususnya kebebasan pelayaran, termasuk kebebasan pelayaran bagi kapal-kapal yang digunakan oleh para pembajak.¹³

Pengertian Bajak Laut (perompak, pirate, zeerover) Perkataan “bajak laut” terdiri dari dua kata, yaitu “bajak” dan “laut”. Biasanya dalam perkataan yang semacam ini titik berat berada di muka, jadi kini : bajak, maka menurut kebiasaan itu, perkataan “bajak laut” berarti pertama-tama orang yang membajak, yaitu merompak atau mencuri barang-barang secara besar-besaran bersama-sama dengan lain-lain kawan secara paksaan, kalau perlu dengan melukai atau membunuh orang-orang yang mempunyai atau menjaga barang-barang itu.¹⁴

Penempelan kata “laut” berarti, bahwa pembajakan atau perompakan itu dilakukan ditengah-tengah laut dan biasanya tentunya terhadap suatu kapal, oleh karena berada di laut berarti dalam suatu kapal. Dan arti perompakan membawa pikiran orang ke arah hal, bahwa bajak laut itu berlayar dengan kapalnya sendiri dan menyerang kapal lain.

Maka sudah selayaknya, bahwa seperti dikatakan oleh Oppenheim-Lauterpacht arti mula-mula dan sebenarnya dari pembajakan laut ialah suatu perbuatan kekerasan atau penyerangan dengan melanggar hukum, yang dilakukan oleh suatu kapal pertikelir (bukan kepunyaan suatu negara) di empat-tempat samudera raya (open sea) terhadap suatu kapal lain dengan maksud untuk merampok, yaitu mencuri barang-barang dengan kekerasan (animus furandi).

¹³ I Wayan Parthiana, Op. Cit, Hal. 197

¹⁴ Wirjono. R Prodjodikoro, Hukum Laut Bagi Indonesia, Cetakan Kedelapan, (Bandung : Sumur, 1991), Hal. 31

Perlindungan Hukum menjadi sangat penting karena perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, pasti terjadi hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan Hukum mutlak hak bagi warga negara.

Di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi Negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga Negaranya. Negara hukum seperti Indonesia, yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Indonesia adalah Negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam Negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.

Hukum adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk Norma atau kaidah. Hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas definisi perlindungan hukum, bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Dalam pembahasan ini, perlindungan hukum yang didapatkan oleh awak kapal sebagai korban pembajakan kapal yaitu, perlindungan yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Bentuk-bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu :¹⁶

1. Perlindungan hukum preventif

Merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Dalam pembahasan ini bentuk Perlindungan Hukum preventif Terhadap Awak Kapal Atas Pembajakan Kapal Niaga Indonesia yang terjadi di laut Indonesia dalam upaya perlindungan preventif yaitu di atur Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yaitu,

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta : Liberty, 2003), Hal 39

¹⁶ Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, (Jakarta : Kompas, 2003), Hal. 20

- (1) Keselamatan dan keamanan pelayaran meliputi keselamatan dan keamanan angkutan di perairan, pelabuhan, serta perlindungan lingkungan maritim.
- (2) Penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah.

Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Keselamatan, keamanan menyangkut di perairan, pelabuhan, serta perlindungan lingkungan maritim menjadi tanggung jawab pemerintah.

Demi terwujudnya keamanan dan keselamatan dibidang pelayaran Indonesia dan menjadikan Negara Indonesia poros maritim dunia pada tahun 2014 di bentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

Tugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia di atur Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut yaitu, Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Fungsi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia di atur Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yaitu, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun kebijakan nasional dibidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia
- b. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia
- c. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia
- d. Menyinerigikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait
- e. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait
- f. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dan
- g. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah melalui pihak-pihak terkait di bidang penegakan hukum di laut Indonesia dapat melalui satu badan yaitu Badan Keamanan Laut yang peran, tugas, dan fungsinya melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Sehingga dengan adanya Badan Keamanan Laut Republik Indonesia kejahatan Pelayaran berupa pembajakan kapal dapat di minimalisir dan tetap mengedepankan koordinasi antara instansi terkait keamanan dan keselamatan di wilayah yurisdiksi laut Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Pada perlindungan hukum

preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

Perlindungan hukum preventif ini dimaksudkan bentuk perlindungan melalui non litigasi, dengan cara perlindungan hukum preventif diberikan Negara atau pemerintah melalui mediasi antara orang yang melakukan pembajakan kapal dengan pemerintah untuk membebaskan awak kapal yang disandera oleh pihak pembajak kapal.

Berdasarkan uraian di atas terdapat contoh kasus pembajakan kapal yang terjadi yaitu, Dua kapal Indonesia dibajak di Filipina, 10 WNI disandera. Dua kapal Indonesia, yakni kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12, telah dibajak kelompok yang mengaku Abu Sayyaf di Filipina. Kedua kapal itu membawa 7.000 ton batubara dan 10 awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. “Saat dibajak, kedua kapal dalam perjalanan dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan, menuju Batangas, Filipina Selatan,” ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, lewat pernyataan tertulisnya, Selasa (29/03). Kepada BBC Indonesia, Selasa (29/03), Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Kolonel Laut Edi Sucipto, mengungkapkan pembajakan terjadi “di perairan Tawi-tawi” di Filipina Selatan. Menurut Edi, sebelumnya “tidak pernah ada kejadian (pembajakan) kapal Indonesia di kawasan tersebut”. Soal kapan kapal itu dibajak, pemerintah mengaku tidak mengetahui persis. Yang jelas, kapal memulai pelayaran pada 15 Maret dan baru diketahui dibajak beberapa hari lalu. “Pihak pemilik kapal baru mengetahui terjadi pembajakan pada 26 Maret, pada saat menerima telepon dari seseorang yang mengaku dari kelompok Abu Sayyaf,” tutur Arrmanatha. Abu Sayyaf adalah kelompok separatis yang terdiri dari milisi Islam garis keras yang berbasis di sekitar kepulauan selatan Filipina, antara lain Jolo, Basilan dan Mindanao. Awak kapal disandera, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan Kapal Brahma 12 telah dilepaskan dan saat ini berada di tangan otoritas Filipina. Namun, kapal Anand 12 dan 10 awak kapal masih berada di tangan pembajak. “Belum diketahui persis di mana posisi mereka,” kata Arrmanatha. Arrmanatha mengungkapkan “dalam dua kali telepon antara pembajak-penyandera sejak tanggal 26 Maret, mereka meminta tuntutan sejumlah uang tebusan”. Kemenlu belum mau mengonfirmasi berapa jumlah uang tebusan yang diminta, tetapi berdasarkan laporan yang beredar, Abu Sayyaf meminta tebusan 50 juta peso atau setara Rp14,2 miliar, dengan tenggat pada 31 Maret mendatang. “Menlu terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait di Indonesia dan Filipina,” tutur Arrmanatha. Sementara itu, TNI Angkatan Laut mengaku siap mengerahkan pasukan “kalau ada permintaan untuk membantu

menyelesaikan masalah itu”. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Kolonel Laut Edi Sucipto, selalu ada patroli wilayah penegakan kedaulatan di perairan Indonesia yang berbatasan dengan Filipina. Patroli tersebut, menurutnya, melibatkan empat kapal perang, yakni KRI Surabaya, KRI Ajak, KRI Ami dan KRI Mandau.

Menurut contoh kasus di atas dapat disimpulkan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah Indonesia adalah bentuk perlindungan preventif dengan cara mediasi.

Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut “*Der Aubergerichtliche Tataus-gleich*” (disingkat ATT) dan dalam istilah Perancis disebut “*de mediation pénale*”. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*Victim-Offender Mediation*” (VOM), *Täter-Opfer-Ausgleich* (TOA), atau *Offender-victim Arrangement* (OVA).

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau “*Alternative Dispute Resolution*”, (konsultasi, mediasi, negosiasi).¹⁷

Ada pula yang menyebutnya “*Aproprate Dispute Resolution*”. ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.

Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/ perdamaian atau lembaga maafan yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dsb.). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Seperti yang telah diuraikan di atas penyelesaian kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum, dalam hal ini kejahatan pelayaran berupa pembajakan di laut yang di atur Pasal 438, 439, 440 KUHP. Melalui penyelesaian di luar pengadilan atau

¹⁷ Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Perkembangan & Aspek Hukum, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000), Hal. 31

mediasi penal, pihak-pihak terkait penegakan hukum di laut yang melaksanakan diskresi.

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Awak kapal niaga Indonesia sebagai korban pembajakan kapal di laut Indonesia mendapat perlindungan hukum. Dengan tujuan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

2. Perlindungan Hukum represif

Perlindungan ini dimaksud, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Hukum represif yaitu perlindungan hukum yang diberikan pemerintah untuk menyelesaikan sengketa.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran. Dapat dikatakan perlindungan represif merupakan penyelesaian melalui peradilan atau secara litigasi. Mengenai pembajakan kapal di Indonesia di atur dalam Pasal 438, 439, 440, dan 441 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660 selanjutnya disebut KUHP.

Contoh perkara yang diselesaikan secara perlindungan represif yaitu, putusan Nomor : 524/PID.B/2014/PN.BTM. pada hari selasa, tanggal 04 Nopember 2014. Mengadili, menyatakan terdakwa I Sintus Bin Petrus, terdakwa II Rudi Bin jafar, terdakwa III Saparudin Bin Saleh dan terdakwa VI Ibrahim Bin senen telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembajakan pesisir”. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa I Sintus Bin petrus, terdakwa II Rudi Bin jafar, terdakwa III Saparudin Bin Saleh dan terdakwa VI Ibrahim Bin senen dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan dari contoh kasus di atas tujuan hukum ada tiga hal yang mendasar seperti dikemukakan di awal yaitu : keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Asas tegaknya hukum sama dengan kepastian hukum karena kepastian hukum merupakan suatu aturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum merupakan bagian dari tujuan hukum itu sendiri.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, Loc. Cit

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum awak kapal masih lemah secara normatif, Namun bentuk perlindungan yang diberikan Negara dengan cara preventif maupun represif dengan dibentuknya Badan kewanaman Laut Republik Indonesia yang memiliki peran dan tugas menjaga kewanaman dan keselamatan di wilayah laut yurisdiksi Indonesia dengan cara patroli laut serta segenap komponen instansi terkait dengan mengedepankan koordniasi, kejahatan pelayaran berupa pembajakan kapal dapat dicegah dan diminimalisir.

SARAN

Bagi pihak-pihak terkait penegakan hukum di laut Indonesia selalu mengedepankan koordinasi antara instansi militer maupun non-militer dengan adanya Badan Keamanan Laut memudahkan koordinasi, dan tidak terjadi lagi tumpang tindih kewenangan di laut Indonesia sehingga kewanaman dan keselamatan di laut Indonesia terjamin dan sekaligus mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Mauna Boer.2005. *Hukum Internasional.cetakan kedua*.PT Alumni jalan bukit pakar timur. Bandung.
- Hadjon Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Pt Bina Ilmu. Surabaya.
- Kurnia Aan. 2017. *Between Threats & Opportunities (Di Antara Ancaman dan Peluang)*. Epicentrum Walk. Jakarta.
- Yanto Nur.2014. *Memahami Hukum Laut Indonesia*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Prodjodikoro R. Wirjono.1991. *Hukum Laut Bagi Indonesia*. cetakan kedelapan. Sumur. Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta.
- Margono. Suyud. 2000, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Perkembangan & Aspek Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- <http://tesishukum.com>, (2018). **Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli**.
- Parthiana I Wayan. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Yrama Widya. Bandung.